



P U T U S A N

NO : 10 / PID. SUS / 2016 /PT. MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SEPTIAN CAHYADI SISWANTO ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tgl lahir : 27 tahun / 15 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yasekambang RT / RW 003 / 156
Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram/BTN Babakan Indah No. 06
Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya
Kota Mataram ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Hal 1 dari 19 hal. Put No. 10 / Pid. Sus/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai 10 April 2016 ;

Bahwa Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya **1. ICHSAN TABARANI,SH. 2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH. 3. SAIFUL HAMDI, SH.** Untuk no 1 dan 2 sama – sama Advokat & Konsultan Hukum dan untuk No. 3 Advokat Magang pada kantor hokum Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor LBH Istana Batua yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 6 BTN Pegesangan Indah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2015 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataran tanggal 28 Oktober 2015 Register No. 138 / SK. PID / 2015 / PN. MTR ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 2016 nomor : 489 / Pid. Sus / 2015 / PN Mtr dalam perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2015 nomor regester perkara : PDM : 207 / MATAR/09/2015 terdakwa sebagai berikut :

Primair:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO**, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat

Hal 2 dari 19 hal. Put No. 10 / Pid. Sus/2016.



didepan Rumah Makan Soto YUGISAH Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal ketika saksi ACHMAD YANI, saksi ABDUL KADIR dan Saksi M. FAKHRUDDIN (ketiga saksi adalah anggota Polres Mataram Sat. Narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan menyimpan narkotika dan akan melintas diseputaran Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram, berdasarkan dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi melapor kepada Kasat Narkoba Polres Mataram dan oleh kasat Narkoba Polres Mataram para saksi diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita saksi anggota Polres Mataram menindak lanjuti informasi masyarakat dengan menempatkan beberapa anggota di sekitar Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram untuk melakukan penyanggongan guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekitar pukul 17.00 wita saksi melihat terdakwa berada didepan Rumah Makan Soto YUGISAH, melihat hal tersebut kemudian para saksi menghampiri dan menangkap kemudian mengamankan terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** ;

Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** untuk mengeluarkan seluruh isi saku kemudian terdakwa mengeluarkan dari saku kanan celana yang dipergunakannya dengan menggunakan tangan kanan ditemukan 1 (satu) buah Hip plastik Bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan juga ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil happy five ;

Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik Sat. Narkoba terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** mengakui kepemilikan shabu dan pil happy five tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** membeli 3 (tiga) poket shabu tersebut dari

Hal 3 dari 19 hal. Put No. 10 / Pid. Sus/2016.



seseorang yang bernama ASIONG diwilayah cakranegara kota mataram seharga Rp. 900,000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli 5 butir pil Happy Five dari sesorang yang bemama RADO di Ampenan Kota mataram tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 463NNF /2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan Nomor Barang Bukti 2112/2015/NF s/d nomor 2114/2015/NF masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,1 gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan Kesimpulan ketiga sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 5 (lima) butir tablet warna orange nomor barang Bukti 2115/2015/NF dengan berat netto masing-masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan Kesimpulan mengandung sediaan Psikotropika **Nimetazepam** terdadar dalam Golongan IV nomor urut 46 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Bahwa Barang Bukti Narkotika Metamfetamin dan Psikotropika Nimetazepam dengan sampel nomor 2112 / 12015 / NNF s/d sampel nomor 2115/2015/NNF yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si, setelah diperiksa sisanya habis untuk pengujian ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 trhun 2009 tentang Narkotika ;

D A N

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO**, pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni hhun 2015, bertempat didepan Rumah Makan Soto YUGISAH Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika,*

Hal 4 dari 19 hal. Put No. 10 / Pid. Sus/2016.



perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal ketika saksi ACHMAD YANI, saksi ABDUL KADIR dan Saksi M. FAKHRUDDIN (ketiga saksi adalah anggota Polres Mataram Sat. Narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan menyimpan narkotika dan akan melinas diseputaran Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram, berdasarkan dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi melapor kepada Kasat Narkoba Polres Mataram dan oleh kasat Narkoba Polres Mataram para saksi diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita saksi anggota Polres Mataram menindak lanjuti informasi masyarakat dengan menempatkan beberapa anggota di sekitar jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram untuk melakukan penyanggongan guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekitar pukul 17.00 wita saksi melihat terdakwa berada didepan Rumah Makan Soto YUGISAH, melihat hal tersebut kemudian para saksi menghampirinya dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** ;

Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** untuk mengeluarkan seluruh isi saku kemudian terdakwa mengeluarkan dari saku kanan celana yang dipergunakannya dengan menggunakan tangan kanan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik Bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket laistal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan juga ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil happy five ;

Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik Sat. Narkoba terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** mengakui kepemilikan shabu dan pil happy five tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** membeli 3 (tiga) poket shabu tersebut dari seseorang yang bernama ASIONG di wilayah cakranegara kota mataram seharga Rp. 900,000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli 5 butir pil Happy Five dari seseorang yang bernama RADO di Ampenan Kota mataram tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 463NNF /2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan Nomor Barang Bukti 2112/2015/NF s/d nomor 2114/2015/NF masing-masing berisi kristal bening dengan berat netto 0,1 gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan Kesimpulan ketiga sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 5 (lima) butir tablet warna orange nomor barang Bukti 2115/2015/NF dengan berat netto masing-masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan Kesimpulan mengandung sediaan Psikotropika **Nimetazepam** terdapat dalam Golongan IV nomor urut 45 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Bahwa Barang Bukti Narkotika Metamfetamin dan Psikotropika Nimetazepam dengan sampel nomor 2112/2015/NNF s/d sampel nomor 2115/2015/NNF yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si, setelah diperiksa sisanya habis untuk pengujian ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO**, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat didepan Rumah Makan Soto YUGISAH Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal ketika saksi ACHMAD YANI, saksi ABDUL KADIR dan Saksi M. FAKHRUDDIN (ketiga saksi adalah anggota Polres Mataram Sat. Narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan menyimpan narkotika dan akan

Hal 6 dari 19 hal. Put No. 10 / Pid. Sus/2016.



melintas diseputaran Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram, berdasarkan dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi melapor kepada Kasat Narkoba Polres Mataram dan oleh kasat Narkoba Polres Mataram para saksi diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita saksi anggota Polres Mataram menindak lanjuti informasi masyarakat dengan menempatkan beberapa anggota di sekitar Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram untuk melakukan penyanggongan guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekitar pukul 17.00 wita saksi melihat terdakwa berada didepan Rumah Makan Soto YUGISAH, melihat hal tersebut kemudian para saksi menghampiri dan menangkap kemudian mengamankan terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO ;**

Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** untuk mengeluarkan seluruh isi saku kemudian terdakwa mengeluarkan dari saku kanan celana yang dipergunakannya dengan menggunakan tangan kanan ditemukan 1 (satu) buah Hip plastik Bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan juga ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil happy five ;

Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik Sat. Narkoba terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** mengakui kepemilikan shabu dan pil happy five tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa **SEPTIAN CAHYADI SISWANTO** membeli 3 (tiga) poket shabu tersebut dari seseorang yang bernama ASIONG diwilayah cakranegara kota mataram seharga Rp. 900,000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli 5 butir pil Happy Five dari sesorang yang bemama RADO di Ampenan Kota mataram tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 463NNF /2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan Nomor Barang Bukti 2112/2015/NF s/d nomor 2114/2015/NF masing-masing berisi kristal bening dengan berat netto 0,1 gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan Kesimpulan ketiga sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I Jenis



Shabu dan 5 (lima) butir tablet warna orange nomor barang Bukti 2115/2015/NF dengan berat netto masing-masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan Kesimpulan mengandung sediaan Psikotropika **Nimetazepam** terdafil dalam Golongan IV nomor urut 46 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Bahwa Barang Bukti **Narkotika Metamfetamin** dan **Psikotropika Nimetazepam** dengan sampel nomor 2112 / 12015 / NNF s/d sampel nomor 2115/2015/NNF yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si, setelah diperiksa sisanya habis untuk pengujian ;

Bahwa terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Shabu sebelum tertangkap dengan cara menggunakan 1 (satu Buah) botol yang ditutupnya terdapat 2 (dua) lubang kemudian masing-masing lubang dimasukkan 1 Gatu) buah pipet plastik yang salah satu pipetnya tersambung dengan pipet kaca kemudian shabu diletakkan di dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar sehingga meleleh dan menimbulkan asap, setelah itu terdakwa menghisap asap dari shabu yang masuk kedalam botol melalui salah satu pipet plastik lainnya ;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine terdakwa dari BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PULAU LOMBOK Nomor: Nar-R02350/LHU/BLKM-PL/VL2015 tertanggal 06 Juni 2015 yang diandaangani oleh I MADE SUADNYA, SKM,M.Kes dengan kesimpulan bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun2009tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2015 nomor regester perkara : PDM : 207 /MATAR / 2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI



No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang didalamnya berisi 5 butir pil Happy Five setelah diuji laboratorium habis untuk pengujian, sehingga yang dipergunakan untuk persidangan hanya 5 bungkus kosong pil Happy Five;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening Narkotika jenis shabu setelah diuji laboratorium habis untuk pengujian, sehingga yang dipergunakan untuk persidangan hanya 3 klip bening kosong;
 - 1 (Satu) buah celana pendek merk MANCHU;
 - 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 5 butir pil Happy Five setelah diuji laboratorium habis untuk pengujian, sehingga yang dipergunakan untuk persidangan hanya 5 bungkus kosong pil Happy Five;
 - 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening Narkotika jenis shabu setelah diuji laboratorium habis untuk pengujian, sehingga yang dipergunakan untuk persidangan hanya 3 klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana pendek merk MANCHU;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut jaksa penuntut umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 1 /Akta- Bdg / Pid. Sus / 2016 / PN MTR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016.



Menimbang, bahwa kuasa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor : 486 / Pid. Sus / 2016 / PN Mtr.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO dengan amar putusan tersebut diatas tidak sesuai dengan rasa keadilan dan azas kepatutan dalam memandang dan menilai kinerja dan kredibilitas aparat penegak hukum khususnya lembaga penegak Yudikatif yang merupakan benteng terakhir dan sandaran bagi pihak – pihak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan layak dimata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga Negara ;

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO tidak cermat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dimana terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 didasarkan semata – mata atas ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 pada angka 2 huruf b ke – 1 bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti kurang dari 1 (satu) gram dimaknai Majelis Hakim secara sederhana dan justru surat edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 haruslah didasari oleh pertimbangan hukum yang benar dan tepat dikaitkan dengan fakta – fakta atau peristiwa hukum yang menjadi tolak ukur didalam menentukan sebuah putusan sebagaimana makna ketentuan Pasal 183 KUHP yang



menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsidiaritas yaitu dengan dakwaan Primer : Kesatu Pasal 112 ayat 1 (satu) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 62 Undang - Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Dakwaan Subsidiaritas Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam dakwaan Subsidiaritas didakwakan perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan, jadi pada hakekatnya satu tindak pidana yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa, jadi penyusunan surat dakwaan secara subsidiaritas ini adalah semata - mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan, bahwa konsekuensi pembuktiannya adalah pertama - tama harus dibuktikan dulu dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidiar, bahwa dalam fakta persidangan terungkap berdasarkan alat bukti keterangan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan bahwa terdakwa tertangkap tangan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 17. 00 wita, bertempat didepan Ruma Makan Soto YUGISAH jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram saat digeledah yaitu pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening Narkotika jenis sabu masing - masing neto 0,1 gram dan juga ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil happy five, setelah dinyatakan barang bukti Narkotika dan Psikotropika yang ditemukan didalam saku celana yang dipergunakan terdakwa diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan keterangan terdakwa tersebut telah didukung oleh keterangan saksi - saksi yang telah



didengarkan pada sidang sebelumnya dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dalam aktivitas sedang mengkomsumsi shabu tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 463 / NNF/ 2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan nomor barang bukti 2112/ 2015/ NF s/d Nomor 2114 / 2015/ NF masing – masing berisi Kristal dengan berat masing – masing netto 0.1 gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan kesimpulan ketiga sampel tersebut menagandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu dan 5 (lima) butir tablet warna oranye nomor barang bukti 2115 / 2015 / NF dengan berat netto masing – masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditandatangani oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.si. dengan kesimpulan mengandung sediaan Psikotropika **Nimetazepam** terdaftar dalam Golongan IV nomor Urut 46 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, sehigga didapatkan fakta dengan jelas bahwa terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab atas kepemilikan barang bukti tersebut sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 2009 tentang **Narkotika** dan Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang **Psikotropika** ;

- b. Bahwa semangat pemberantasan Narkotika diseluruh aspek haruslah sejalan dengan prosespenegakan hokum, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram terhadap terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO tidak akan menimbulkan efek jera dan hanya mempertimbangkan hal – hal yang menyangkut kepentingan terdakwa semata, sehingga perbuatan terdakwa cendrung akan menjadi contoh pelaku lain kedepan untuk melakukan hal yang sama sehingga dapat dijadikan modus kejahatan bahwa bila ingin lepas jerata rumusan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5tahun 1997 tentang Psikotropika, cukup dengan menguasai barang bukti maksimal kurang dari 1 (satu) gram sehingga dapat diputus sebagai penyalahguna narkotika, jika dikaitkan dengan Surat Edaran



Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 yang menerangkan kelompok Metamphetamine dalam jumlah pemakaian I (satu) hari adalah 1 (satu) gram harus disertai dengan surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang telah ditunjuk yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pecandu / pemakai yang berat. Dalam fakta persidangan tidak terungkap bahwa terdakwa adalah seorang pecandu, dan penasihat hukum serta terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti berupa surat keterangan dokter jiwa / psikiater pemerintah yang telah ditunjuk yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu / pemakai yang berat Narkotika jenis shabu – shabu, dan psikotropika jenis Happy Five sehingga penuntut umum berpendapat sudah tepat tuntutan yang diajukan terhadap terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, bahwa walaupun barang bukti bukan alat bukti yang sah, namun dari rumusan pasal tersebut barang bukti dimaknai dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian, dalam fakta – fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan netto masing – masing 0,1 gram dan juga ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic bening yang dalamnya berisikan 5 (lima) butir pil Happy Five dengan berat netto masing – masing 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan tidak ada satupun barang bukti yang lain selain tersebut diatas yang diajukan untuk memperkuat pembuktian bahwa terdakwa sebagai penyalahguna oleh karena akan terlihat janggal bila seseorang diputus sebagai pengguna namun tidak saat menggunakan atau setidaknya – tidaknya tidak dalam tertangkap



tangan sedang menggunakan dengan alat - alat yang lazim digunakan untuk menggunakan narkoba dan telah jelas didapatkan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar 17. 00 wita bertempat didepan Rumah Makan Soto YUGISAH Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO adalah orang yang bertanggung jawab atas kepemilikan barang bukti tersebut sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 62 Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO terbukti bersalah sebagai penyalah guna narkoba sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor : 486 / Pid. Sus / 2015 / PN Mtr tanggal 6 januari 2016.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 2016 nomor : 486 / Pid. Sus / 2015 / PN Mtr serta memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan primeir tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman , melanggar pasal 112 ayat 1 undang undang nomor 35 tahun 2009 dan tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dalam pasal 62 undang undang nomor 5 tahun 1997.

Menimbang, bahwa didalam pasal 112 ayat 1 mengandung unsur pokok sebagai berikut :

1. Tanpa hak dan melawan hukum



2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Yani, Abdul Kadir, M Fakhruddin dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdapat fakta fakta sebagai berikut :

- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk membawa narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut oleh karena itu unsur pertama telah terbukti
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Achmad Yani, Abdul Kadir, M Fakhruddin) dan disuruh mengeluarkan seluruh isi yang ada dikantong terdakwa diketemukan 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening narkotika jenis sabu dan juga diketemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil happy five (phisetropika), oleh karena unsur kedua dari pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan pasal 62 undang undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- tanpa hak ;
- memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan diatas yaitu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disamping telah diketemukan narkotika juga diketemukan pula 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil happy five (psikotropika), oleh karena unsur unsur dari pasal 62 undang undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur tindak pidana sebagaimana dalam



dakwa primair, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 2016 nomor 486 / Pid. Sus / 2015 / PN Mtr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbanh, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat ;
2. Bahwa penyalah gunaan narkoba dan psikotropika sangat berbahaya dan merusak generasi muda ;
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar gencarnya memerangi peredaran narkoba di Indonesia ;
4. Bahwa narkoba merupakan sumber terjadinya kejahatan ;

Hal hal yang meringankan :

1. Terdakwa relatif masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana , maka ia harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan bunyi dari pasal pasal dari undang undang yang bersangkutan serta peraturan peraturan lainnya yang berlaku.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mataram ;

Hal 17 dari 19 hal. Put No. 10 / Pid. Sus/2016.



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 2016 nomor : 486 / Pid. Sus / 2015 / PN Mtr yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa SEPTIAN CAHYADI SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman dan psikotropika ;
- Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang didalamnya berisi 5 butir pil Happy Five setelah diuji laboratorium habis untuk pengujian, sehingga yang dipergunakan untuk persidangan hanya 5 bungkus kosong pil Happy Five;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening Narkoba jenis shabu setelah diuji laboratorium habis untuk pengujian, sehingga yang dipergunakan untuk persidangan hanya 3 klip bening kosong;
 - 1 (Satu) buah celana pendek merk MANCHU;
 - 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;Dirampas untuk Negara ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2016**, oleh kami **FARID FAUZI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **WAHYUNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PEN. PID.SUS.NAR / 2016 / PT. MTR, tanggal 11 Februari 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHTAR, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

1. I MADE SUJANA, SH.
Ttd.

2. WAHYUNI, SH.

Hakim Ketua

Ttd.

FARID FAUZI, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHTAR, SH.

Untuk Turunan Resmi:

Mataram, Februari 2016.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. A K I S, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)